



PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN,

Nomor SOP	009/B110 Pem / 1 / 2018
Tgl Pembuatan	
Tgl Revisi	
Tgl Pengesahan	
Disahkan Oleh	
Nama SOP	Inventarisasi Pendataan, Penamaan Dan Pembakuan Unsur Rupabumi (Unsur Buatan) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Daerah 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi 7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri 9. Permendagri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi 10. Permendagri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Rupabumi 11. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Standar Prosedur Penyimpanan dan Mekanisme Penyimpanan untuk Pengarsipan Data Geospasial dan Informasi Spasial	1. DIV 2. S 1
Keterkaitan	Peralatan/ Pertengkapan 1. Kertas; 2. Komputer/Laptop; 3. Printer; 4. ATK.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan

No.	Aktivitas	Pelaku Kegiatan										Mutu Baku		
		Staf	Kasubdag	Kabag	Ka. Biro	Karo Hukum	Panitia Pelaksana	Asisten I	Sekda	Gubernur/Wagub	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
	Menerima DPA Kegiatan Inventarisasi dan Pemeliharaan Pilar Batas Daerah antar Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung													
1.	Membentuk SK Panitia Pelaksana Kegiatan													
2.	Merencanakan jadwal pelaksanaan kegiatan													
3.	Rapat pendahuluan dengan Panitia Pelaksana													
4.	Pemberitahuan kepada Kabupaten/Kota untuk menyiapkan data berupa dokumen inventarisasi pilar batas daerah													
5.	Monitoring dan evaluasi hasil tindak lanjut pemberitahuan ke kabupaten/kota													
6.	Verifikasi lapangan terhadap hasil monitoring dan evaluasi ke kabupaten/kota													
7.	Rapat internal panitia pelaksana													
8.	Mengumpulkan dan menginventarisir data pilar batas daerah yang diserahkan oleh kabupaten kota ke Panitia Pelaksana Provinsi menjadi sebuah dokumen													
9.	Koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri terkait kendala dan hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan													